



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa

kali...

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
6. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
7. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

Pasal 2...

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar 1.890.882.552.920,00 (*Satu Triliun Delapan Ratus Sembilan Puluh Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anggaran pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.890.882.552.920,00 (*Satu Triliun Delapan Ratus Sembilan Puluh Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- b. Anggaran belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.838.077.709.814,00,00 (*Satu Triliun Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah*).
- c. Berdasarkan rencana anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat surplus anggaran pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp52.804.843.106,00 (*Lima Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Rupiah*).
- d. Anggaran pembiayaan daerah untuk menyeimbangkan defisit anggaran yang terdiri dari:
 - 1) Penerimaan Pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp46.683.298.233,00 (*Empat Puluh Enam Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*).
 - 2) Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp99.488.141.339,00 (*Sembilan Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*); dan
 - 3) Jumlah Pembiayaan Netto sebesar Rp-52.804.843.106,00 (*Minus Lima Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Rupiah*).
- e. Berdasarkan Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp513.306.424.920,00 (*Lima Ratus Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*);
- b. Pendapatan transfer sebesar Rp1.376.167.028.000,00 (*Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*); dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1.409.100.000,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah*).

Pasal 4...

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yang bersumber dari :
 - a. Pajak Daerah sebesar Rp403.933.082.115,00 (*Empat Ratus Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Lima Belas Rupiah*).
 - b. Retribusi Daerah sebesar Rp16.198.822.000,00 (*Enam Belas Miliar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*).
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sebesar Rp14.186.140.691,00 (*Empat Belas Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*); dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp78.988.380.114,00 (*Tujuh Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Empat Belas Rupiah*).
- (2) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yang bersumber dari :
 - a. Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.376.167.028.000,00 (*Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*); dan
 - b. Transfer Pemerintah Daerah sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (3) Anggaran Pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c, yang bersumber dari :
 - a. Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri sebesar Rp409.100.000,00 (*Empat Ratus Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah*);
 - b. Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri Sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*).

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yang bersumber dari :

- (1) Belanja Operasi sebesar Rp1.391.438.418.647,00 (*Satu Triliun Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*);
- (2) Belanja Modal sebesar Rp228.469.618.815,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah*);
- (3) Belanja Tidak Terduga sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua Puluh Miliar Rupiah*); dan

(4) Belanja...

- (4) Belanja Transfer sebesar Rp198.169.672.352,00 (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas:
- Belanja Pegawai sebesar Rp726.546.881.610,00 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Miliar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah*);
 - Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp544.129.326.811,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Empat Miliar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah*);
 - Belanja Bunga sebesar Rp11.810.170.626,00 (*Sebelas Miliar Delapan Ratus Sepuluh Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*);
 - Belanja hibah sebesar Rp106.937.039.600,00 (*Seratus Enam Miliar Sembilan ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*); dan
 - Belanja Bansos sebesar Rp2.015.000.000,00 (*Dua Miliar Lima Belas Juta Rupiah*).
- (2) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2), terdiri atas:
- Belanja Modal Tanah sebesar Rp50.662.620.000,00 (*Lima Puluh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp48.176.378.208,00 (*Empat Puluh Delapan Miliar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah*);
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp60.134.716.408,00 (*Enam Puluh Miliar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah*);
 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp63.343.682.826,00 (*Enam Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*); dan
 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.039.500.000,00 (*Dua Miliar Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*); dan
 - Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp4.112.721.373,00 (*Empat Miliar Seratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3), terdiri atas belanja tidak terduga yaitu sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua Puluh Miliar Rupiah*).
- (4) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), terdiri atas:
- Belanja Bagi Hasil sebesar Rp198.169.672.352,00 (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*); dan

b. Belanja ...

- b. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp46.683.298.233,00 (*Empat Puluh Enam Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*); dan
- b. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp99.488.141.339,00 (*Sembilan Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp46.683.298.233,00 (*Empat Puluh Enam Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*);
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas, Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp99.488.141.339,00 (*Sembilan Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Gubernur, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran...

- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan belanja dan pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII -
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah.
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya
13. Lampiran XIII -
14. Lampiran XIV Daftar sub kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang direncanakan
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023 NOMOR 4

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT: (4-305/2023)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

Dr. SUYUTI MARZUKI, S.Pi, M.T, M.Sc
Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b
NIP. : 19690820 199903 1 005